



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA  
NOMOR 47/PUU-XVI/2018**

1. Sabela Gayo

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Senin, 15 Oktober 2018, Pukul 13.52 – 15.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani  
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018 dan Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018:**

1. Sabela Gayo

**B. Pemerintah:**

1. Ninik Hariwanti
2. Mulyanto
3. Chatarina Muliana Girsang
4. Dian Wahyuni
5. Irsan Arief
6. Patdono Suwignjo
7. Ani Nurdiani Azizah
8. Polaris Siregar

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVI/2018 dan 47/PUU-XVI/2018, ya. Untuk Pemohon Nomor 45/PUU-XVI/2018, silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO**

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Perkenalkan nama saya Sabela alias Sabela Gayo Pemohon sekaligus Prinsipal untuk Perkara 45/PUU-XVI/2018. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 47/PUU-XVI/2018, sama?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO**

Sama juga, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik.  
Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan.  
Kemudian Kuasa Presiden?

**6. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir dari Kemenkum HAM, Ibu Ninik Hariwanti, S.H., LL.M., (Direktur Litigasi), saya sendiri Pak Mulyanto. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Chatarina Muliana Girsang, S.H., ... LL.M ... S.H ... S.E., M.H., (Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan), kemudian Ibu Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., (Kepala Biro

Hukum Kemendikbud), kemudian Bapak Irsan Arief. Kemudian dari Kementerian Ristek, Bapak Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc., (Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti), Kemudian Ibu Ani Nurdiani Aziz ... Azizah, S.H., M.Si., (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti), kemudian Bapak Polaris Siregar.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Ya, baik agenda persidangannya adalah Mendengar Keterangan DPR dan Kuasa Presiden. Karena DPR berhalangan. Silakan, siapa yang akan mewakili?

**8. PEMERINTAH: MULYANTO**

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 45/PUU-XVI/2018 yang bacakan Ibu Chatarina Muliانا Girsang, S.E., M.H. Kemudian yang Perkara 47/PUU-XVI/2018 Bapak Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kalau begitu 45/PUU-XVI/2018 dulu, silakan.

**10. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dengan ini kami mohon izin membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama.

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

2. Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disebut

Undang-Undang Sisdiknas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Sabela alias Sabela Gayo untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai Registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XVI/2018 tanggal 25 Mei 2018 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut.

#### I. Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji, apakah ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, dan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, bertentangan dengan undang-undang ... Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ... 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

#### II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Satu. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu.

- a. Perorangan warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat ... masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam Permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang ... Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. (...)

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung saja ke ini ... ke Keterangan Pemerintah atas materi. Lewat saja itu Legal Standing.

**12. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Baik, dan seterusnya (...)

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung halaman 9.

**14. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Dianggap dibacakan sampai dengan halaman 8.

III. Keterangan Pemerintah atas materi atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji.

A. Penjelasan mengenai pendidikan profesi dalam sistem pendidikan nasional. Bahwa sebelum ... sebelum Pemerintah memberikan keterangan yang berisi bantahan terhadap pasal dan ayat yang dimohonkan diuji, perlu dijelaskan mengenai pendidikan profesi dalam sistem pendidikan nasional.

Satu. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan/ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia.

Dua. Bahwa mengenai satu sistem pendidikan nasional ini, pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pendidikan profesi, pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dikti. Keduanya secara konsisten dengan dasar dan alasan yang konstitusional mengatur pendidikan profesi sebagai bagian dari pendidikan tinggi yang di dalamnya terdapat peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi.

Secara lebih khusus dalam sis ... dalam hal sistem pendidikan yang terkait pendidikan profesi, pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukan bagi lulusan program

sarjana atau sederajat, maka hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Dikti.

Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas juga ... juga telah secara mendasar dan umum menyebut *organisasi profesi* sebagai bagian dari peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam Pasal 54 ayat (1) berbunyi, "Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan." Penyebutan *organisasi profesi* dalam Undang-Undang Sisdiknas menandai pengakuan eksistensi dan peran organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya sebagai konkretisasi pengaturan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dikti mengatur lebih lanjut pendidikan profesi yang pada pokoknya diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Empat. Bahwa keberadaan satu sistem pendidikan nasional pada dasarnya adalah mengatur dan mengelola pendidikan sebagai pemenuhan hak dasar warga negara, sekaligus memberikan perlindungan setiap orang dan kepada masyarakat yang hak konstitusional atas pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan satu sistem pendidikan nasional tersebut, maka Pemerintah dapat melakukan regulasi, penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap pendidikan tersebut, sehingga pada gilirannya setiap orang dan masyarakat secara keseluruhan memperoleh jaminan hak atas pendidikan dan terhindar dari penyalahgunaan penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan ... dengan merugikan masyarakat. Maka dalam konteks adanya organisasi profesi yang menganggap dirinya mempunyai kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri yang mengamanatkan hanya ada satu sistem pendidikan nasional.

Lima. Bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dengan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, serta pembudayaan dan pemberdayaan Bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Perguruan tinggi mempunyai peran penting di dalam penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menekankan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi karena standarisasi pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya.

B. Penjelasan Pemerintah mengenai bantahan terhadap materi pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, Pemerintah akan menyampaikan keterangan pada hal-hal yang dianggap pokok dan dihubungkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dikti.

Satu. Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus." Penjelasan Pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Ketentuan Pasal 15 termasuk penjelasannya termasuk satu ketentuan mengenai sistem pendidikan yang membagi jenis pendidikan ke dalam bentuk pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Jenis pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan merupakan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai suatu sistem, maka pembaca Undang-Undang Sisdiknas harus secara keseluruhan. Dalam hal ini pendidikan profesi telah diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas dengan memberi peran kepada organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum.

Dengan demikian Permohonan Pemohon yang hanya melihat pada beberapa pasal sebagaimana dimohonkan diuji merupakan pemahaman yang tidak menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional.

Dua. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, "Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi." Ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas ini mengatur mengenai program pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan dalil Pemohon ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas ini bersifat norma terbuka yang ditandai dengan kata *dapat* yang berarti adalah bagi perguruan tinggi tidak selalu dapat membuka atau menyelenggarakan program profesi, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam konteks ini Pasal 20 ayat (3) berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas, khususnya dalam kaitan dengan profesi.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan prof ... dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikonkretisasi dan dilengkapi dalam Undang-Undang Dikti yang mengatur bahwa pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan organisasi profesi.

Tiga. Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Sisdiknas pada pokoknya adalah berkaitan dengan kewenangan pemberian gelar akademik profesi atau vokasi dan penggunaan gelar serta sanksi administrasi. Terhadap ketentuan ini, Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 21 ini mempunyai keterkaitan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Sisdiknas, yakni jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan perguruan tinggi mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar. Artinya, menjadi keniscayaan penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai pula kewenangan dalam memberikan gelar. Ketentuan ini tidak menutup atau meniadakan organisasi profesi dalam peran sertanya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi termasuk dalam hal pemberian gelar. Hal ini sekali lagi dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Dikti, khususnya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dikti yang berbunyi, "Program profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi." Dan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Dikti yang berbunyi, "Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian-kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi."

Kedua pasal Undang-Undang Dikti tersebut merupakan konkretisasi dari ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi, dan pemberian gelar akademik profesi atau vokasi, dan penggunaan gelar, serta sanksi administrasi.

Empat. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, "Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik profesi atau vokasi." Sebagai konsekuensi dari adanya kewenangan pemberian gelar, maka suatu penyelenggaraan pendidikan harus pula menetapkan persyaratan kelulusan. Ketentuan ini juga sekali lagi tidak dibaca hanya pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang merupakan kewenangan perguruan tinggi, tapi harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang memberikan peran serta organisasi profesi. Selanjutnya peran serta organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dikti sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dikti. Makna penyelenggaraan pendidikan profesi oleh

perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi termasuk dalam hal menetapkan persyaratan kelulusan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ... Pasal 21 ayat (5), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas yang didalilkan oleh Pemohon untuk diuji, pada intinya mengatur tentang pemberian sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal a quo adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena:

- a. Memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat dalam hal kaitan dengan hak atas kependidikan dan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyimpangan penyelenggaraan pendidikan dan terhadap penyelenggaraan ... dan terhadap penyelenggara dalam aspek rambu-rambu aturan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyimpangan secara administrasi maupun pidana. Sehingga penyelenggaraan pendidikan profesi dapat berjalan dengan tertib sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang a quo.

C. Penjelasan Pemerintah mengenai bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pemohon mendalilkan bahwa APPI (APPI) berwenang untuk menyelenggarakan program pendidikan khusus pengacara pengadaan PKPP dan pendidikan ahli hukum kontrak pengadaan, termasuk kewenangan untuk memberikan sertifikasi dan gelar bagi lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh APPI dengan dalil-dalil:

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum terbentuknya APPI sebagai asosiasi profesi.
- b. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, Pasal 1 angka 5 PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- c. APPI sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM RI.
- d. Memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808869 12 April 2018 terhadap modul atau kurikulum pendidikan ahli kontrak pengadaan.

Dalil dan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan profesi yang disampaikan Pemohon merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena:

- a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Advokat mengatur bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini berarti pengacara adalah advokat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016, tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat (Lembaran Negara RI Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B'.

Dalam kaitan inilah, kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum menjadi penting.

Lebih lanjut, MK menjelaskan ... menegaskan bahwa berbicara pendidikan harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya dituangkan dalam kurikulum. Keharusan tersebut, yaitu bekerja sama dengan perguruan tinggi didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan, termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya dan sejalan dengan semangat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa organisasi profesi berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi merupakan dalil yang tidak berdasar.

- b. Keberadaan Lembaga BNSP berada dalam konteks bidang ketenagakerjaan, bukan di bidang pendidikan profesi sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti. Oleh karena itu, PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa yang menjadi ruang lingkup BNSP adalah lebih kepada penyiapan tenaga kerja terkait dengan kompetensi pekerjaannya. Penyiapan kompetensi tenaga kerja bertujuan agar terjadinya link and match antara kompetensi tenaga kerja dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Sedangkan pendidikan dilakukan untuk mengisi dan mendapatkan kompetensi kerja itu sendiri.
- c. Dalam hal pengesahan asosiasi oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai asosiasi profesi merupakan pengesahan asosiasi sebagai badan hukum, bukan merupakan hak

dan wewenang untuk menyelenggarakan program pendidikan pelatihan profesi pengacara pengadaan, apalagi memberikan gelar profesi sebagai Certified Procurement Lawyer (CPL) dan Certified Procurement Contract Legal Expert (CPCLE), melainkan pengesahan sebagai entitas organisasi sebagai suatu badan hukum, termasuk kepemilikan terhadap hak cipta, terhadap modul kurikulum, pendidikan ahli hukum kontrak pengadaan, bukan merupakan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan profesi.

- d. Dalam hal kepemilikan Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808869, 12 April 2018 terhadap modul atau kurikulum pendidikan ahli kontrak pengadaan, bukan berarti bentuk keabsahan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi secara mandiri oleh organisasi profesi tersebut.

Bahwa dengan demikian, keinginan Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan profesi in casu profesi pengacara pengadaan barang dan jasa tidak berdasar dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

D. Jawaban Pemerintah atas dalil Pemohon terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa meskipun Pemerintah telah dapat memberikan uraian dan dalil tidak adanya kerugian dari Pemohon atas ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji, Pemerintah tetap akan menjawab dan membantah anggapan Pemohon tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Satu. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hal ini adalah dalil Pemohon yang mengada-ada. Dalam hal ini, Undang-Undang Sisdiknas merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diyakini merupakan jalan dan instrumen untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya pendidikan adalah pintu masuk pada akses atas pekerjaan.

Pengaturan pendidikan profesi tidak menghalangi pada akses atas pekerjaan. Justru adanya Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur pendidikan profesi memberikan kepastian hukum dalam hal pendidikan profesi.

Pendidikan profesi yang berkepastian hukum dengan perangkat regulasi pengaturan dan pengawasan justru menjamin lulusan

pendidikan profesi pada akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pengaturan pendidikan profesi semata-mata demi perlindungan kepentingan masyarakat selaku pihak yang menjalani pendidikan maupun pihak yang memanfaatkan jasa lulusan pendidikan profesi.

Dua. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan pengujian adalah bertentangan dengan hak hidup adalah dalil yang berlebihan dan kabur.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan profesi sama sekali tidak mengancam hak hidup para pengacara pengadaan di Indonesia, maupun organisasi profesi seperti organisasi profesi yang dipimpin oleh Pemohon.

Pemerintah menyatakan hal ini karena organisasi profesi mempunyai hak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan profesi sebagaimana dengan jelas dan tegas diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang kemudian dikongkretisasi dalam bentuk hukum undang-undang, yaitu Undang-Undang Dikti.

Pengaturan dalam bentuk undang-undang mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi oleh perguruan tinggi yang mengakui keterlibatan atau peran serta organisasi profesi adalah memberikan kepastian hukum bagi peserta pendidikan profesi, yakni kepastian hukum dari sisi ketaatan regulasi dan kepastian hukum bahwa lulusan diakui pula oleh ... oleh organisasi profesi.

Dari sisi organisasi profesi, undang-undang yang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak mengancam keberlangsungan organisasi profesi. Bagaimana Pemohon mengatakan terancam oleh berlakunya Undang-Undang Sisdiknas, namun Undang-Undang Sisdiknas justru memberikan pengakuan peran serta organisasi profesi?

Dengan demikian, Undang-Undang Sisdiknas tidak meniadakan, tidak menafikkan, dan tidak menihilkan peran organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, sehingga sangat berlebihan dan tidak beralasan hal ini dianggap mengancam hak hidup Pemohon.

Tiga. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas, organisasi profesi diakui sebagai bagian dari peran serta masyarakat, merupakan sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas a quo kemudian mempunyai relevansi dengan Undang-Undang Dikti, yakni Undang-Undang Dikti merupakan *lex specialis* dan kongkretisasi dari Undang-Undang Sisdiknas.

Bahwa Undang-Undang Sisdiknas memberikan pengakuan peran serta organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. Hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan jaminan hukum yang kuat, yang diakui oleh undang-undang.

Jaminan hukum diperkuat, dipertegas, dan dikonkretkan pengaturannya oleh Undang-Undang Dikti. Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas yang menyebutkan tentang pendidikan profesi, tetapi belum mengatur bagaimana penyelenggaraannya. Dimana pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan profesi diatur dalam Undang-Undang Dikti.

Lima. Bahwa adanya kepastian hukum mengenai pendidikan profesi justru sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Dengan adanya kepastian hukum dalam pendidikan profesi, maka terdapat jaminan pengembangan diri sebagai hak setiap orang, antara lain melalui pendidikan profesi.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menyatakan Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji, dianggap telah merampas hak Pemohon dalam berperan mengembangkan diri melalui program pendidikan dan pelatihan, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Dalam hal ini, tidak ada perampasan hak terhadap organisasi profesi Pemohon. Sebaliknya, diakui oleh Undang-Undang Sisdiknas yang membuka hak partisipasi bagi organisasi profesi untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan hak peran serta itu, dapat diperkuat pengakuannya dan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Dikti.

Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Bahwa dalam hal pendidikan profesi yang menurut Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti merupakan jenjang pendidikan tinggi, organisasi profesi secara mendasar dan umum telah memperoleh pengakuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas tersebut, organisasi profesi sebagai bagian dari peran

serta masyarakat merupakan sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Dengan demikian pengaturan pendidikan profesi justru memperoleh penegasan, dan pengakuan, dan jaminan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Hal ini berarti organisasi profesi mempunyai hak untuk berperan dalam memajukan diri dan memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### IV. Petitem.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menyatakan Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2018. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Bu.

Ya, lanjut ke Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018. Silakan. Ya, tidak perlu dibaca semua, ya. Ya, silakan. Legal Standing tadi enggak perlu juga. Halaman 9 ... mulai dari 9.

#### **16. PEMERINTAH: PATDONO SUWIGNJO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semuanya.

Yang kami Muliakan Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Saudara penguji ... Pemohon uji materi dan kua ... Para Kuasanya. Rekan-rekan dari Kementerian

Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kemenukum Ham, serta Hadirin saya berbahagia.

Pertama kali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pengasih, dan penyayang. Oleh karena amanat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu di Sidang Mahkamah Yang Terhormat ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia menyampaikan Keterangan Pemerintah sebagai tanggapan dari jawaban terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Sabela alias Sabela Gayo sebagaimana telah dicatat dalam Registrasi Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung ke halaman 9 saja! Ya, dianggap dibacakanlah!

**18. PEMERINTAH: PATDONO SUWIGNJO**

Bahwa keterangan Pemerintah ini di susun dalam 4 bagian utama, yaitu dan pertama mengenai Pokok Permohonan Pemohon. Bagian kedua, mengenai Bantahan Pemerintah terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Yang ketiga adalah ... bagian ketiga Keterangan Pemerintah atas Materi di Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji. Bagian keempat adalah Petitum.

Pada bagian pertama, Keterangan Pemerintah ini halaman 2 dan 3 diuraikan mengenai pokok-pokok Pemohon yang pada intinya memohon untuk menguji, apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2)?

Pada bagian kedua, Keterangan Pemerintah ini halaman 4 sampai 8 diuraikan mengenai bantahan Pemerintah terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang pada pokoknya dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung saja ke halaman 9, Pak! Itu lho, "Ketiga, Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan."

## 20. PEMERINTAH: PATDONO SUWIGNJO

A. Penjelasan pendidikan profesi dalam sistem pendidikan nasional halaman 9 sampai 16 Keterangan Pemerintah.

1. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
2. Bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Bahwa Undang-Undang Dikti dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang.
4. Posisi perguruan tinggi sebagai pilar utama bagi pengembangan peradaban bangsa, sebagai pilar masa depan bangsa, pendidikan tinggi diselenggarakan untuk mencari kebenaran dan menjadi kekuatan moral bangsa. Untuk itu, sistem pendidikan tinggi nasional perlu dirumuskan dalam suatu sistem yang di dalamnya terdapat sejumlah subsistem, termasuk pendidikan tinggi. Selain itu, pendidikan tinggi menjadi sarana penting dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks peradaban global. Kapasitas kompetensi, nilai daya saing, daya mitra menjadi penentu bagi keunggulan masing-masing bangsa di dunia. Oleh karena itu, negara harus menjamim akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi sesuai dengan bakat dan kemampuan intelektualitasnya.
5. Bahwa pengaturan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Dikti merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni dalam kerangka suatu sistem pendidikan nasional.  
Bahwa pendidikan profesional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara lebih khusus kemudian diatur dalam Undang-Undang Dikti.  
Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, secara mendasar dan umum diatur mengenai organisasi profesi sebagai bagian dari peran ... bagian dari peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. Secara lengkap, ketentuan tersebut berbunyi, "Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan." Selanjutnya, sesuai konkretisasi pengaturan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dikti mengatur lebih lanjut pendidikan profesi yang pada pokoknya mengatur bahwa pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, LPNK, dan/atau

organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

6. Bahwa keberadaan suatu sistem pendidikan nasional pada dasarnya adalah mengatur dan mengelola pendidikan sebagai pemenuhan hak warga dasar negara sekaligus memberikan perlindungan setiap warga dan kepada masyarakat yang hak konstitusionalnya atau pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan suatu sistem pendidikan nasional tersebut, Pemerintah dapat melakukan regulasi, penyelenggaraan, pengawasan terhadap pendidikan tersebut, sehingga pada gilirannya setiap orang dan masyarakat secara keseluruhan memperoleh jaminan atas pendidikan dan terhindar dari penyalahgunaan penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan masyarakat. Maka dalam konteks adanya organisasi profesi yang menganggap dirinya mempunyai kekuasaan penuh dalam menyelenggarakan pendidikan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945 itu sendiri yang mengamanatkan hanya ada satu sistem pendidikan nasional.

7. Secara keseluruhan struktur pendidikan tinggi dapat dilihat pada gambar bagan pada halaman 13, Keterangan Pemerintah. Dari gambar bagan tersebut dapat disimpulkan bahwa.
  - a. Berdasarkan Undang-Undang Dikti, pendidikan profesi merupakan salah satu jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui program profesi.
  - b. Jenis pendidikan profesi bukan atau tidak sama dengan jenis pendidikan vokasi.

B. Jawaban Pemerintah atas dalil-dalil Pemohon terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dikti dan hubungannya dengan sertifikasi profesi. Bahwa.

1. Bahwa pendidikan profesi diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas diatur mengenai pendidikan profesi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dikti, pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan merujuk kepada ketentuan tersebut, maka pendidikan profesi termasuk di dalam jenis pendidikan tinggi. Hal ini kemudian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dikti, terutama pada ketentuan-ketentuan pasal yang dimohonkan Pemohon untuk diuji.
2. Bahwa dengan demikian, maka harus dipandang dan dibedakan adalah hubungan pendidikan profesi dalam Undang-Undang Dikti dengan kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bahwa konteks dalam hubungannya dengan BNSP adalah aspek di bidang ketenagakerjaan, bukan pada aspek pendidikan. Oleh karena

itu, PP BNSP adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 18, Pasal 5 ... Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Bahwa Pemohon telah salah menggunakan landasan hukum dalam hal ini PP BNSP dengan menyatakan pada intinya bahwa.
  - a. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dikti tidak sesuai dengan PP BNSP dan.
  - b. Praktiknya di lapangan pendidikan profesi bukan merupakan pendidikan tinggi karena setiap warga negara yang memiliki keahlian profesi tertentu dapat mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah memperoleh lisensi dari BNSP. Terhadap tanggapan Pemohon tersebut dapat dikemukakan ... terhadap tanggapan Pemohon tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.
    - a) Pemohon tidak memahami tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, bukan sebaliknya.
    - b) PP BNSP bukan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi melainkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dari.
      - 1) Konsideran mengikat pada PP BNSP sama sekali tidak menyebut satu pun perundang-undangan bidang pendidikan, apalagi bidang pendidikan tinggi.
      - 2) PP BNSP sama sekali tidak mengatur tentang pendidikan profesi, melainkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b PP BNSP, salah satu tugas BNSP adalah pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi jelas sangat berbeda dengan pendidikan profesi. Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dikti, pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, sedangkan PP BNSP sama sekali tidak mendefinisikan pendidikan dan pelatihan vokasi.
      - 3) Bahwa yang menjadi ruang lingkup BNSP adalah lebih kepada penyiapan tenaga kerja terkait dengan kompetensi pekerjaannya dan bukan dengan pendidikannya, in casu pendidikan profesi. Penyiapan kompetensi tenaga kerja bertujuan agar terjadi link and match antara kompetensi tenaga kerja dengan pekerjaan yang akan dikerjakan,

sedangkan pendidikan dilakukan untuk mengisi dan mendapatkan kompetensi kerja itu sendiri.

- 4) Pemohon telah salah dengan menyatakan bahwa praktiknya di lapangan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan pendidikan tinggi karena:
  - a. Implementasi di lapangan bukan merupakan norma peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Konstitusi tidak menguji implementasi sebuah peraturan perundang-undangan, melainkan menguji konsitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pengaturan tentang pendidikan profesi terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dikti sebagaimana dikutip di atas. Selain itu, di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 ... Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas, dinyatakan bahwa:
    1. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
    2. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal dengan program sarjana. Sedangkan dalam Peraturan PP BNSP yang digunakan untuk ... oleh Pemohon, sama sekali tidak mengatur tentang definisi pendidikan dan pelatihan vokasi, melainkan BNSP memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki fungsi antara lain, yaitu pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi dan bukan pelaksanaan pendidikan profesi itu sendiri.
- 5) Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang memiliki keahlian profesi tertentu dapat mengikuti pendidikan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah memiliki lisensi dari BNSP merupakan pernyataan yang salah dan tidak mendasar karena LSP tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan sertifikasi kompetensi, melainkan melakukan sertifikasi atas kompetensi tenaga kerja yang output-nya adalah sertifikasi kompetensi kerja, yang hal ini berbeda dengan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Dikti, bukan ijazah maupun tanda lulus suatu pendidikan, apalagi memberikan gelar.

- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Dikti tidak sesuai dengan PP BNSP dan praktik-praktik di negara-negara maju bahwa gelar profesi diperlukan oleh organisasi profesi yang telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesi tertentu. Pernyataan ini keliru dan menyesatkan karena:
  - a) PP BNSP yang dijadikan dasar pernyataan Pemohon, sama sekali tidak mengatur tentang gelar, apalagi gelar profesi.
  - b) PP BNSP yang dijadikan dasar pernyataan Pemohon, sama sekali tidak mengatur tentang organisasi profesi yang telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesi tertentu.
  - c) Bahwa sistem pendidikan di negara lain, sangat berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, terkait dengan kondisi budaya, sosial, politik, dan ekonomi.
- 7) Pernyataan Pemohon pada angka 5, halaman 7 permohonan, yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dikti sangat merugikan hak konstitusional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia atau APPI yang selama ini menyelenggarakan pendidikan profesi, yaitu certified procurement lawyer dan certified procurement contract legal expert dan menganggap bahwa organisasi profesi memiliki hak dan kewenangan penuh dalam memberikan gelar profesi pada para anggotanya yang telah memenuhi persyaratan, merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan karena:
  - a) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang itu mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini berarti pengacara adalah advokat.
  - b) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
  - c) Jika pengacara dikualifikasikan sebagai bagian dari advokat yang merupakan profesi, maka berlaku Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dikti yang mengatur bahwa pendidikan profesi, termasuk pendidikan profesi

advokat, merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

- d) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016 tanggal 23 Mei Tahun 2017 tentang Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat adalah organisasi advokat berkerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B'.
- e) Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pendidikan profesi advokat harus diselenggarakan berkerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal akreditasinya B.
- f) Dengan demikian, Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang selama ini menyelenggarakan pendidikan profesi, yaitu certified procurement lawyer dan certified procurement contract legal expert tidak lain adalah asosiasi advokat yang harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai asosiasi advokat, maka ketika menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesi pengacara atau advokat pengadaan harus berkerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.
- g) Bahwa dengan demikian, keinginan Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan profesi in casu profesi pengacara pengadaan barang atau jasa bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
- h) Pengesahan asosiasi tersebut oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai asosiasi profesi merupakan pengesahan asosiasi profesi tersebut

sebagai badan hukum, bukan memberikan hak dan wewenang untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesi pengacara pengadaan. Apalagi memberikan gelar profesi seperti certified procurement lawyer dan certified procurement contract legal expert, melainkan pengesahan sebagai entitas organisasi sebagai suatu badan hukum.

C. Jawaban Pemerintah atas dalil-dalil Pemohon terhadap ketentuan Undang-Undang Dikti yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon.

1. Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dikti adalah merugikan organisasi profesi, bukan dalil ... merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dikti harus dibaca utuh dalam seluruh ayatnya, tidak hanya berkaitan dengan ayat (2) dan ayat (4) saja. Dengan membaca secara utuh pengaturan dalam Pasal 22 ... Pasal 28 Undang-Undang Dikti, maka jelas bahwa organisasi profesi diakui sebagai bagian daripada penyelenggaraan pendidikan profesi.
2. Bahwa organisasi profesi tidak dihilangkan peran sertanya dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, sehingga tidak dirugikan dalam menyelenggarakan pendidikan profesi karena juga secara jelas diakui keberadaannya sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dikti. Dengan membaca secara utuh pengaturan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dikti, maka jelas bahwa organisasi profesi diakui sebagai bagian daripada penyelenggaraan pendidikan profesi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dikti juga harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26, khususnya ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dikti. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bila dikaitkan dengan Undang-Undang Sisdiknas khususnya Pasal 15 dan penjelasannya, maka sebenarnya domain dari pendidikan profesi adalah dalam kategori pendidikan tinggi. Justru Undang-Undang Dikti meneguhkan pengakuan adanya organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dan dalam pemberian gelar. Oleh karena itu, organisasi profesi tidak dirampas, tidak disingkirkan, dan tidak dirugikan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi karena diakui keberadaannya dan bahkan dapat memberikan gelar profesi bersama dengan perguruan tinggi.
4. Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Dikti adalah merugikan organisasi profesi merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa membaca pengaturan gelar profesi dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Dikti juga harus membaca ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dikti agar dapat mengerti bahwa ketentuan tersebut tidak merugikan organisasi profesi karena organisasi profesi juga diberikan ruang dan peran

sebagai mitra perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi.

5. Bahwa Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Dikti yang dianggap merugikan Pemohon adalah dalil yang ditampilkan secara sepotong-potong dan bias, sehingga memberikan pemahaman yang menyesatkan. Larangan memberikan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (3) dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Dikti harus dibaca secara keseluruhan pada kedua pasal tersebut.
6. Bahwa berdasarkan keseluruhan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Dikti, larangan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Dikti harus dibaca secara keseluruhan sebagai konsekuensi atas adanya ketentuan ayat-ayat sebelumnya pada kedua pasal tersebut, khususnya Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Dikti. Dengan demikian telah jelas bahwa organisasi profesi terbuka dan dijamin haknya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang memberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Hal ini karena penyelenggaraan pendidikan profesi dilakukan perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan salah satunya adalah organisasi profesi. Karena itu, penerbitan sertifikat profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi.
7. Bahwa dengan demikian, maka organisasi profesi dapat berperan serta di dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang memberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Hal ini karena penyelenggaraan pendidikan profesi dilakukan perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan salah satunya adalah organisasi profesi. Karena itu, penerbitan sertifikasi profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi.
8. Bahwa tentang penerbitan sertifikat kompetensi dapat dijelaskan menurut Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Dikti adalah sebagai berikut, yang dimaksud dengan keahlian dalam cabang ilmunya adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh masyarakat karena keahlian praktis seperti potong rumput, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis lainnya. Yang dimaksud dengan prestasi di luar program studinya adalah keahlian lain yang tidak berkaitan langsung dengan program studinya, seperti mahasiswa kedokteran yang meraih juara renang, mahasiswa teknik mesin yang terampil dalam jurnalistik atau fotografi, dan sebagainya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Dikti, sertifikat kompetensi bukanlah untuk keahlian advokat atau pengacara pengadaan melainkan keahlian lainnya, baik dalam cabang ilmunya maupun prestasi di luar bidang studinya. Dengan demikian, tidak tepat bila Pemohon menyamakan sertifikat kompetensi dengan sertifikat profesi.

9. Bahwa secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan kedudukan Pemohon yang mendalilkan pintu masuk pengacara pengadaan adalah bagian dari advokat, maka Pemerintah pada kesempatan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu agar setiap advokat memiliki kemampuan intelektual, moral, dan profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kemampuan, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi advokat (vide halaman 36, angka 4, Putusan MK Nomor 95/PUU-XVI/2016).
10. Bahwa keinginan Pemohon agar organisasi profesi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi secara mandiri merupakan keinginan yang tidak berdasar oleh karena hakikat organisasi profesi adalah sebagai wadah dari para anggotanya menjadi elan vital, yaitu alat perjuangan, serta membina dan sekaligus mengawasi anggotanya dalam menjalankan profesinya seperti penegakan kode etik profesi.

D. Jawaban Pemerintah atas dalil-dalil Pemohon terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dikti yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 25 sampai 29.

Bahwa meskipun Pemerintah telah dapat memberikan uraian dan dalil tidak adanya kerugian dari Pemohon atas ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dikti yang dimohonkan untuk diuji, Pemerintah tetap akan menjawab dan membantah anggapan Pemohon tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dikti yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dikti yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini adalah dalil Pemohon yang mengada-ada. Dalam hal ini, Undang-Undang Dikti merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diyakini merupakan jalan dan instrumen untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya pendidikan adalah pintu masuk pada akses atas pekerjaan.

Pengaturan pendidikan profesi tidak mengalami ... tidak menghalangi pada akses atas pekerjaan, justru adanya Undang-Undang Dikti yang mengatur pendidikan profesi memberikan kepastian hukum dalam hal pendidikan profesi. Pendidikan profesi yang berkepastian hukum dengan perangkat regulasi pengaturan dan pengawasan justru menjamin lulusan pendidikan profesi pada akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pengaturan pendidikan profesi semata-mata demi perlindungan kepentingan masyarakat selaku pihak yang menjalani pendidikan maupun pihak yang memanfaatkan jasa lulusan pendidikan profesi.

2. Permohon ... Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dikti yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Dikti yang dimohonkan pengujian adalah bertentangan dengan hak hidup adalah dalil yang berlebihan dan kabur.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan profesi sama sekali tidak mengancam hak hidup para pengacara pengadaan di Indonesia, maupun organisasi profesi seperti organisasi yang dipimpin oleh Pemohon. Justru penyelenggaraan pendidikan profesi oleh perguruan tinggi yang mengakui keterlibatan atau peran serta organisasi profesi adalah memberikan kepastian hukum bagi peserta pendidikan profesi, yakni kepastian hukum dari sisi ketaatan regulasi dan kepastian hukum bahwa lulusan diakui oleh organisasi profesi.

Dari sisi organisasi profesi, undang-undang yang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak mengancam berlangsungnya organisasi profesi. Ketentuan pasal undang-undang ... pasal-pasal Undang-Undang Dikti yang diuji tidak meniadakan, tidak menafikkan, tidak menihilkan peran organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, sehingga sangat berlebihan dan tidak beralasan jika hal ini dianggap mengancam hak hidup Pemohon.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dikti harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, "Jenis pendidikan menyangkut pendidikan umum kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus." Dalam konteks organisasi profesi, pengakuan secara mendasar dan umum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Pasal 54. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 sisdiknas tersebut, organisasi profesi sebagai bagian dari peran serta masyarakat merupakan sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Sisdiknas tersebut kemudian mempunyai

relevansi dengan Undang-Undang Dikti, yakni Undang-Undang Dikti merupakan *lex specialis* dan konkretisasi dari Undang-Undang Sisdiknas dalam hal pendidikan profesi.

Selain itu secara substansi, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam Undang-Undang Dikti juga pengaturan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, yakni mengakomodasikan dan mengakui eksistensi organisasi profesi. Substansi undang-undang yang merupakan pengaturan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat diatur secara ekspresif verbis dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ... Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Bahwa sehubungan dengan pengaturan jenis pendidikan profesi dalam Undang-Undang Dikti justru mengakhiri ketidakpastian hukum mengenai pendidikan profesi. Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan tentang pendidikan profesi, tetapi belum mengatur bagaimana penyelenggaraannya, di mana pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan profesi di atur dalam Undang-Undang Dikti. Adanya pengaturan dalam Undang-Undang Dikti yang menyebut jenis pendidikan profesi sebagai bagian dari ruang lingkup pendidikan tinggi dan lebih lanjut mengatur penyelenggaraannya, pemberian gelar, dan sertifikasi justru memberikan kepastian hukum.
5. Bahwa adanya kepastian hukum mengenai pendidikan profesi justru sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya kepastian hukum dalam pendidikan profesi, maka terdapat jaminan pengembangan diri sebagai hak setiap orang, antara lain melalui pendidikan profesi. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menyatakan Undang-Undang Dikti yang dimohonkan untuk diuji dianggap telah merampas hak Pemohon dalam berperan mengembangkan diri melalui program pendidikan dan pelatihan merupakan dalil yang tidak benar. Hal ini tidak ada perampasan hak terhadap organisasi profesi Pemohon, sebaliknya diakui bahwa perguruan tinggi melibatkan organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi.
6. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dikti yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam hal pendidikan profesi yang menurut Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dikti merupakan jenjang pendidikan tinggi. Organisasi profesi secara mendasar dan umum telah memperoleh pengakuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Sisdiknas.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Sisdiknas tersebut, organisasi profesi sebagai bagian dari peran serta masyarakat merupakan sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Sisdiknas tersebut kemudian mempunyai relevansi dengan Undang-Undang Dikti, yaitu Undang-Undang Dikti merupakan *lex specialis* dan konkretisasi dari Undang-Undang Sisdiknas dalam hal pendidikan profesi. Dengan demikian, pengaturan pendidikan profesi justru memperoleh penegasan pengakuan dan jaminan dalam Undang-Undang Dikti. Hal ini berarti organisasi profesi mempunyai hak untuk berperan dalam memajukan diri dan memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bahkan secara keseluruhan dalam konteks pendidikan tinggi, organisasi profesi diakui dan dijamin haknya dalam peran serta penyelenggaraan pendidikan tinggi, hal ini diatur dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c Undang-Undang Dikti.
8. Bahwa pendidikan ... bahwa meskipun asosiasi dari Pemohon telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut tidak berarti memberikan kewenangan untuk mendirikan pendidikan vokasi. Pengesahan asosiasi tersebut oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sebagai asosiasi profesi merupakan pengesahan ... pengesahan sebagai badan hukum.

E. Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara mengenai pendidikan profesi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 halaman 29 sampai 30. Pemohon dalam angka delapan ... dalam angka 18 halaman 14 memberikan uraian dan dalil bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Advokat sebagai dasar untuk melakukan sertifikasi bagi pengacara bidang pengadaan barang dan jasa.

Terhadap hal ini, Pemerintah sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa pendidikan profesi advokat harus diselenggarakan dengan wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam pelaksanaan PKPA harus memiliki standar mutu dan capaian target tingkat keahlian tertentu dalam kurikulumnya, organisasi advokat wajib bekerja sama dengan fakultas hukum atau sekolah hukum yang minimal terakreditasi B. Dalam kaitan inilah, kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum dan sekolah tinggi hukum menjadi penting. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berbicara mengenai ... berbicara mengenai pendidikan harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya dituangkan dalam kurikulum. Keharusan tersebut bekerja sama dengan perguruan tinggi didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan termasuk pendidikan

profesi akan terjaga kualitasnya dan sejalan dengan semangat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bertentangan ... tentang perguruan tinggi tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini. Atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2018. Kuasa Presiden Republik Indonesia:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Terima kasih.

## **21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan atau pendalaman dari meja Hakim? Silakan, Prof.

## **22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pada Pemerintah, keduanya, bisa salah satu yang menjawab terutama yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Jelas dari dua Keterangan Pemerintah itu menjelaskan bahwa ada satu sistem pendidikan nasional, kemudian jelas disebutkan struktur pendidikan, struktur program studi, dan sebagainya. Sudah jelas bagi kita, sehingga kita sudah mengetahui siapa yang berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan. Kemudian dari situ, saya akan menanyakan, kalau begitu siapa yang berwenang memberikan gelar? Tolong bisa dijawab atau nanti secara tertulis.

Ikutan dari pertanyaan itu, kalau itu tidak dilakukan oleh yang berwenang, gelar itu diberikan oleh lembaga yang tidak berwenang, apa

konsekuensi hukumnya? Apakah masuk kategori pidana atau apa? Apakah ini termasuk tindak pidana di dalam pemberian gelar atau tindak pidana di bidang pendidikan, dan itu lembaganya yang memberi?

Kemudian dua, berkaitan dengan itu, bagaimana orang yang menggunakan gelar yang tidak semestinya, yang tidak diberikan oleh lembaga yang berhak memberikan pendidikan? Ini saya, maaf, Pemohon juga menyelenggarakan pendidikan itu dan kemudian juga di dalam Permohonannya memang di depan enggak nampak. Tapi kalau kita lihat di belakang, "Jakarta, 11 Juli 2018, hormat kami, Pemohon Sabela Gayo, S.H." Ini berwenang ada lembaga fakultas hukum, M.H., juga fakultas hukum. P.Hd., itu juga lembaga pendidikan. Ini ada gelar C.P.L., C.P.L., C.N., ini. Ini kan berarti orang yang memberi ... menggunakan gelar. Apakah juga ada konsekuensi hukumnya? Karena banyak permohonan yang masuk ke Mahkamah, kita tidak mengenal gelar-gelar yang dipakai oleh Para Pemohon atau para yang beracara di sini. Karena kita melihat misalnya IDI, IDI itu organisasi profesi. Tapi kan selama ini IDI juga enggak memberikan gelar, kan? Yang memberikan gelar adalah program studi di fakultas kedokteran, misalnya spesialis anak, spesialis bedah, atau spesialis THT, tapi ahli telinga kiri saja, gitu misalnya, dikasih gelar gitu kan. Karena super-super spesialis ada gelarnya juga.

Nah, ini ada kecenderungan kalau itu memang, ya, kami mohon kita sebagai Mahkamah meminta kepada Menteri Pendidikan atau pendidikan tinggi untuk melakukan penertiban gelar-gelar ini.

Saya kira itu. Terima kasih, Pak Ketua.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

**24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Lanjutan dari pertanyaan Yang Muli Prof. Arief tadi kepada Pemerintah. Bisa, enggak, kami di Mahkamah ini dibantu kira-kira piranti apa yang tersedia di kementerian ... baik di apa ... kementerian pendidikan ... apa namanya ... dikbud dan juga riset dikti? Untuk menilai keabsahan penggunaan gelar-gelar itu semua.

Kalau orang sekolah di luar negeri, lalu dia pulang, dia kan harus melapor. Lalu kemudian di akreditasi atau apa oleh kementerian. Laporan itu nanti yang akan menilai misalnya di situ dia dapat gelar N.E., misalnya, atau gelah S2, dapat gelar P.Hd., lalu nanti akan dilihat apa saja konten selama dia mengambil program tersebut. Termasuk yang dinilai misalnya pernah atau tidak yang bersangkutan itu tinggal di luar negeri. Kalau dia dapat gelar di luar negeri. Itu dibuktikan dengan

melampirkan apa namanya ... visa belajar yang bersangkutan di tempat yang bersangkutan dapat apa ... dapat gelar.

Nah, kalau untuk gelar-gelar dalam negeri seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kursus itu, apa yang digunakan oleh kementerian untuk menelisik itu semua? Itu satu.

Yang kedua. Seberapa ketat dikti misalnya mengawasi soal penggunaan gelar? Misalnya, kalau saya jadi profesor, lalu kemudian tiba-tiba berhenti jadi dosen, itu masih boleh, enggak, menggunakan gelar professor saya? Nah, yang kayak-kayak begitu.

Nah, yang ketiga. Ada, enggak, piranti yang tersedia, baik hukum atau apa pun di Mahkamah di apa ... di kedua kementerian ini, itu orang bisa diberi gelar karena mengikuti pendidikan profesi tertentu, itu mengikuti pendidikannya harus berapa lama, begitu? Apakah kalau orang duduk di dalam kelas satu minggu, keluar, lalu bisa diberi gelar, begitu?

Nah, tolong yang seperti ini kita di Mahkamah bisa dibantu untuk melihat secara lebih komprehensif soal-soal pemberian-pemberian gelar atau pendidikan-pendidikan profesi yang mungkin menurut Mahkamah tidak semuanya bisa terjangkau, terlacak, atau diketahui oleh kedua kementerian ini selama ini. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pemerintah juga, Ibu dan Bapak. Sebenarnya begini, kalau mencermati keterangan-keterangannya tadi, kan sebenarnya pada akhirnya bahwa leading sector daripada penyelenggaraan sertifikasi itu sebenarnya ada pada perguruan tinggi.

Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan harmonisasi perundang-undangan misalnya, ada ketentuan dari dikti dan sisdiknas, undang-undang ... kedua undang-undang itu, kemudian me-drive bahwa setiap organisasi profesi sebenarnya boleh saja menyelenggarakan sertifikasi, tapi harus bekerja sama dengan ... terlebih sudah ada putusan MK. Jadi, putusan MK tadi berapa kali disebut, saya juga tidak bisa menghafal karena saking banyaknya. Tapi sebenarnya kalau dicermati, Ibu dan Bapak bahwa putusan MK itu sebenarnya leading sector-nya tetap organisasi profesi yang dalam hal itu yang mengajukan adalah Peradi ... para advokat untuk khusus yang itu.

Nah, kalau demikian halnya, apakah dimungkinkan? Atau mungkin justru sudah ada rencana atau kebijakan dari Pihak Pemerintah sendiri bahwa ini akhirnya mau digeser kalau begitu? Bahwa tetap leading sector-nya nanti perguruan tinggi, tapi kemudian PKPA itu tetap

menggendeng organisasi profesi adalah para advokat. Kalau menjadi ... kalau harus ... harus melaksanakan sesuatu yang konsisten dan ... dan konsistennya mestinya harus seperti itu? Apakah sudah ada rencana seperti itu, Ibu dan Bapak?

Kemudian, yang kedua. Kalau memang halnya seperti itu, bagaimana dengan nanti nasib Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu sendiri? Yang konon katanya itu adalah badan independent, yang memang bisa memberikan sertifikat-sertifikat tertentu kalau memang ada pelatihan-pelatihan profesi itu. Apakah kemudian tetap ditarik juga bahwa itu leading sector-nya semua adalah perguruan tinggi, dalam hal ini Pemerintah?

Ini substansi yang mungkin harus ditambahkan dalam jawabannya karena jangan nanti kemudian akan menegakkan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Sisdiknas dan Dikti, tapi para advokat nanti teriak-teriak ini, termasuk hari ini adalah Pemohon. Mungkin yang dia lemparkan sekarang adalah tentang Undang-Undang Dikti dan Sisdiknas yang berkaitan dengan Badan Nasional Sertifikat Profesi. Tapi sebenarnya, ruhnya adalah tentang ... apa ... yang ... yang saya tanyakan tadi. Mungkin apakah sudah ada rencana bahwa akan ditarik semua, termasuk PKPA itu? Itu yang harus dicermati.

Nanti kalau tidak ada harmonisasi soal aturan ini, akan tarik-menarik, kemudian akan mengatakan bahwa semua legal, terlepas dari gelarnya akhirnya siapa yang memberikan. Tapi kan gelar itu muncul kan, dari hulunya adalah sertifikat. Ini yang mungkin harus dijelaskan supaya nanti ... hari ini kalau Ibu, Bapak memberi keterangan seperti ini para advokat mendengar, pasti nanti akan ... responsnya pasti akan lain. Ada kekuatan-kekuatan bahwa wah, kalau ini akan ditarik semua. Hari ini Pemohon bisa dikatakan mencari sesuatu yang belum tentu dapat, malah kehilangan yang dia sudah punya. Ini ... ini ... ya, kan? Ya, Pemohon, ya? Yang dianu kan begitu, ya? Tapi Anda apa juga arahnya ke Undang-Undang PKPA itu?

**27. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO**

Belum tentu ke sana, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ah, belum tentu, tapi kan dari gestur Anda itu Permohonannya sudah ... itu nanti mohon ditambahkan, Ibu dan Bapak, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Ibu Chatarina dan Pak Dirjen. Tadi sudah ditanyakan beberapa hal menyangkut soal gelar. Memang kami juga merasa bahwa ada gelar-gelar yang masih ... menurut kami masih agak asing, gitu, ya, terdengar di dalam ... apa namanya ... yang dipakai oleh ... terutama dari kalangan Pemohon yang disebut ... tadi sudah disebutkan, ada CFP, CFE, CFA, dan seterusnya, banyak sekali.

Saya ingin menanyakan kalau tadi memang sudah dijelaskan terkait dengan putusan MK bahwa ketika akan dilakukan satu kegiatan, khususnya pendidikan profesi, dengan putusan itu harus menggandeng organisasi profesi. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dikti dalam sistem pendidikan nasional bahwa yang tidak boleh diabaikan adalah soal akreditasi. Akreditasi dari pendidikan yang akan melakukan, yang menggandeng, kemudian organisasi itu kan, harus kemudian minimal B.

Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan akreditasi dari organisasi profesi sendiri? Kebetulan di dalam organisasi profesi para advokat ini jumlahnya kan banyak sekali. Bagaimana kemudian menggandengnya itu untuk bisa kemudian kualitas atau mutu pendidikan itu bisa terjamin? Atau gimana kemudian membuat suatu konsep sistem pendidikan nasional yang baik soal itu?

Terima kasih.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO**

Terima kasih, Majelis. Kami dari pemosa ... Pemohon berencana akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Kemudian untuk Kuasa Presiden, dari beberapa pertanyaan, dari Para Yang Mulia tadi, ya, bisa dijawab secara lisan atau ditambahkan dalam keterangan tertulisnya? Silakan.

**34. PEMERINTAH: MULYANTO**

Ya ... ya, di secara tertulis, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dua-duanya, ya, untuk Nomor 45/PUU-XVI/2018 dan Nomor 47/PUU-XVI/2018.

Berapa ahlinya, Pemohon?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO**

Untuk sementara ini ada dua orang ahli, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua orang, ya.

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO**

Kita akan sampaikan nanti curriculum vitae-nya, mohon waktu tiga minggu dari harinya.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Eenggak bisa. Nanti ditentukan oleh Mahkamah, ya, kapan sidang selanjutnya.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Mahkamah sudah menetapkan hari Kamis, tanggal 1 November 2018, jam 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Nah, itu juga untuk ... jadi keterangan ininya, termasuk CV-nya dua hari sebelum sidang sudah disampaikan ke Mahkamah.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVI/2018 DAN PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018: SABELA GAYO**

Baik, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Tanpa ada keterangan tertulis, enggak bisa didengar, ya, ya? Ya.  
Ya, begitu juga untuk Kuasa Presiden, mohon jawaban tambahan keterangannya. He eh, nanti ahlinya ada, enggak?

**44. PEMERINTAH: MULYANTO**

Yang Mulia, lima ... lima ahli.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Bera ... berapa?

**46. PEMERINTAH: MULYANTO**

Lima ahli.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Lima?

**48. PEMERINTAH: MULYANTO**

Maksimal, ya.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Setelah itu saja, ya.  
Jadi, nanti setelah Pemohon dan mungkin nanti ada dari DPR, ya.  
Ya, keterangan DPR nanti bu ... bisa menyusul.  
Ya, sudah jelas semua, ya? Ya, cukup, ya.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB**

Jakarta, 15 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.